



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

NIMAN BIN ASIR, NIK. 3509260107540051, lahir di Jember, 01 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Ledok RT.001 RW. 002 Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

SATI BINTI JETEM, NIK. 3509264107660064, lahir di Jember, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Ledok RT.001 RW. 002 Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 05 April 1981, di wilayah Kantor Urusan Agama Mayang, Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - Wali Nikah bernama JETEM (ayah kandung Pemohon II);
 - Saksi nikah masing masing bernama (1) SA'I dan (2) NIMAN;
 - Maskawin / mahar berupa uang Rp. 50.000 telah dibayar tunai;

hal. 1 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lafad Ijab dilakukan oleh JETEM (ayah Pemohon II) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
- 3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 42 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama sudah mempunyai anak bernama RAUDLATUL JANNAH;
- 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- 7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
- 8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
- 9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon pengesahan nikah dan administrasi lainnya;
- 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hal. 2 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (NIMAN BIN ASIR) dan Pemohon II (SATI BINTI JETEM) yang dilangsungkan pada 05 April 1981 di Mayang, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3509260107540051 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 30 Agustus 2012, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3509264107660064 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 16 Januari 2013, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.2);

hal. 3 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3509262103120017 atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26 Maret 2012, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B-123/KUA.13.32.12/Pw.01/05/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember tanggal 31 Mei 2022, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.4);

Bukti Saksi :

1. Hosnan bin Karmun, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ledok RT 002 RW 004 Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 April 1981 di Mayang, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah JETEM (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 telah dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan JETEM (ayah Pemohon II) sendiri;
- Bahwa Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai anak bernama RAUDLATUL JANNAH;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

hal. 4 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Moh. Hasan bin Miskan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Ledok RT 003 RW 004 Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 April 1981 di Mayang, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah JETEM (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 telah dibayar tunai;
 - Bahwa yang menikahkan JETEM (ayah Pemohon II) sendiri;
 - Bahwa Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai anak bernama RAUDLATUL JANNAH;
 - Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan

hal. 5 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 April 1981, di Mayang, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah JETEM (ayah kandung Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada JETEM (ayah Pemohon II), maskawin berupa uang Rp. 50.000 telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 42 tahun dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

hal. 6 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالزواج

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mayang, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini; 575.000

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NIMAN BIN ASIR) dengan Pemohon II (SATI BINTI JETEM) yang dilaksanakan pada 05 April 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;

hal. 7 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 575000.- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1445 H, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Jember Drs. H. Murdini, M.H. penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Drs. H. Murdini, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 345.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.

hal. 8 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)